

**FUNGSI PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
MAKASSAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA ILEGAL**



NAMA: FARAH DIBA AZZAHRAH

NIM: B021201009

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



SKRIPSI

**FUNGSI PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
MAKASSAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA ILEGAL**

***SUPERVISION FUNCTION OF TPI MAKASSAR CLASS I
IMMIGRATION OFFICE IN EFFORTS TO PREVENT ILLEGAL
INDONESIAN MIGRANT WORKERS***



Oleh:

FARAH DIBA AZZAHRAH

B021201009

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

FUNGSI PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

FARAH DIBA AZZAHRAH

B0212010209

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**FUNGSI PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I
TPI MAKASSAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL**

Disusun dan diajukan oleh:

FARAH DIBA AZZAHRAH

B021201009

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis tanggal 26 September 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.

NIP. 196409101989031004

NIP.198205132009122001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hira Adhianti Mirzara, S.H., M.H.

NIP. 19790326-200812200

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**FUNGSI PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I
TPI MAKASSAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL**

Diajukan dan disusun oleh:

FARAH DIBA AZZAHRAH
B021201009

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping.


Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.
NIP. 196409101989031004


Eka Merdekawati Diafar, S.H., M.H.
NIP. 198205132009122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: FARAH DIBA AZZAHRAH
N I M	: B021201009
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: FUNGSI PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Farah Diba Azzahrah
NIM : B021201009
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **FUNGSI PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL** adalah benar-benar karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 13 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,


Farah Diba Azzahrah

B021201009

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Warahamtulahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas berkat rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “FUNGSI PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEKERA MIGRAN INDONESIA ILEGAL” Shalawat dan Salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada seluruh umatnya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Phd., Sp.BM (K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.si., MPharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Bapak Prof. Dr. Eng. Ir.

Adi Maulana S.T., M.Phil. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

3. Penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua peneliti, Bapak dan Ibu yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta menyertakan doa. Peneliti menyadari bahwa tiada kata yang mampu berkat rasa syukur ini. Namun, dengan penuh cinta dan ketulusan, izinkan peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada kalian. Khususnya Ibu, yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat kerasnya dunia. Terima kasih atas segalanya, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terima kasih untuk doa, dukungan dan cinta yang tiada henti intinya Ibu berikan kepada peneliti sepanjang perjalanan penelitian skripsi ini. Terima kasih telah berjuang bersama peneliti, mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya untuk mendukung peneliti meraih impian. Tanpa kehadiran ibu yang sangat luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud, karena Ibu

merupakan sumber inspirasi dan kekuatan yang tak tergantikan bagi peneliti. Peneliti berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang ibu berikan.

4. Terima kasih kepada saudara saya, untuk kakak saya Farhan yang selalu menjadi support system dan memberikan dukungan di momen-momen tersulit bagi peneliti.
5. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang penuh kesabaran di tengah kesibukannya membimbing dan berdiskusi mengenai skripsi ini. Suatu kebanggaan menjadi bagian dari mahasiswa yang telah di bimbingnya.
6. Terima kasih kepada Dosen Penguji Ibu Dr. Andi Syahwiah, S.H. M.H. dan Bapak Fajlurrahman, S.H., M.H.
7. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Prodi Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan penulis ilmu yang bermanfaat, didikan kedisiplinan, hingga kasih sayang yang penulis terapkan pada saat meneliti.
8. Terima kasih kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian terkait proses pengawasan pekerja migran di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

9. Terima kasih Kepada seluruh teman-teman peserta KKN Tematik Kementerian Hukum dan Ham Gelombang 110 Tahun 2023 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
10. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah menjadi teman belajar dan berbagi ilmu serta teman-teman REPLIK 2020 FH-UH.
11. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Peneliti sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala motivasi dan doanya.
12. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Farah Diba Azzahrah. Terima kasih telah berjuang dan berusaha keras walaupun dalam proses penyusunan skripsi ini seringkali menghadapi cobaan dan masalah yang membuat penulis ingin menyerah dan putus asa namun, terima kasih tetap bertahan sampai saat ini. Berbanggalah kepada diri sendiri karena telah menjadi pahlawan dalam cerita hidupmu sendiri. Apapun kurang dan lebihnya mari merayakan diri sendiri.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna kepada pembaca dan penulis tentunya serta menambah literatur kajian Hukum Administrasi Negara.

Makassar, 23 Juli 2024

Penulis

Farah Diba Azzahrah

ABSTRAK

FARAH DIBA AZZAHRAH (B021201009), dengan Judul "*Fungsi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Dalam Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal*". Di bimbing oleh Bapak Aminuddin Ilmar Sebagai Pembimbing utama dan Ibu Eka Meredekawati Djafar Selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan tugas pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam mencegah PMI Ilegal serta untuk mengetahui bagaimana penindakan PMI Ilegal oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *Empiris*. Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer dan data sekunder akan disusun dan dianalisis secara perspektif menggunakan data kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Jenis dan sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pejabat pada instansi terkait dan data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, berita, literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (i) Pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan Pekerja Migran Ilegal di Makassar dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam mencegah PMI Ilegal telah dilakukan telah sesuai dengan SOP serta peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Proses pengawasan PMI dilakukan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Sistem pengawasan keimigrasian meliputi dua cara yakni pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. Dalam melakukan pengawasan, kantor imigrasi memiliki metode untuk mendeteksi PMI Ilegal dengan cara menggunakan profiling seperti wajib melakukan wawancara mendalam dalam rangka memperoleh maksud dan tujuan keluar negeri. (ii) Penindakan PMI Ilegal oleh kantor imigrasi meliputi prosedur umum seperti pemantauan dan penyelidikan. Kedua, penangkapan dan penahanan jika terdapat bukti yang cukup. Sedangkan jika pejabat atau petugas imigrasi yang melanggar prosedur dalam penerbitan paspor dapat dikenakan sanksi administratif serta sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa peringatan, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, atau bahkan pembebasan dari jabatan struktural atau fungsional tertentu. Sedangkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Kata Kunci: Pengawasan, PMI Ilegal, Imigrasi

ABSTRACT

FARAH DIBA AZZAHRAH (B021201009), with the title "Supervision Function of TPI Makassar Class I Immigration Office in Efforts to Prevent Illegal Indonesian Migrant Workers". Supervised by Aminuddin Ilmar as the main supervisor and Mrs. Eka Meredekawati Djafar as the Assistant Lecturer.

This research aims to determine the function and supervisory duties of the TPI Makassar Class I Immigration Office in preventing illegal migrant workers and to find out how illegal PMI is prosecuted by the TPI Makassar Class I Immigration Office. This research uses an empirical research type. Data obtained from research results, both primary data and secondary data, will be compiled and analyzed from a perspective using qualitative data. The location of the research was at the TPI Makassar Class I Immigration Office. The types and sources of data in this research are primary data obtained from direct interviews with officials at relevant agencies and secondary data originating from statutory regulations, news, literature, books and journals related to the author's discussion.

The research results show that (i) The implementation of the functions and duties of supervision of Illegal Migrant Workers in Makassar is carried out by the TPI Makassar Class I Immigration Office. The role of the TPI Makassar Class I Immigration Office in preventing illegal PMI has been carried out in accordance with the SOP and applicable laws and regulations. The PMI supervision process is carried out by the Immigration Intelligence and Enforcement Division (Inteldakim). The immigration control system includes two methods, namely administrative supervision and field supervision. In carrying out supervision, the immigration office has a method for detecting illegal PMI by using profiling, such as having to carry out in-depth interviews in order to obtain the aims and objectives of leaving the country. (ii) Action against illegal PMI by the immigration office includes general procedures such as monitoring and investigation. Second, arrest and detention if there is sufficient evidence. Meanwhile, if officials or immigration officers violate the procedures for issuing passports, they may be subject to administrative sanctions and criminal sanctions. Administrative sanctions can take the form of warnings, written warnings, postponement of salary increases, or even release from certain structural or functional positions. Meanwhile, criminal sanctions are in the form of imprisonment and/or fines, depending on the level of the violation committed.

Keywords: Supervision, Immigration, Illegal Migrant Workers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	3
PERNYATAAN KEASLIAN.....	4
KATA PENGANTAR	5
ABSTRAK.....	9
ABSTRACT	11
DAFTAR ISI	12
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian	24
D. Kegunaan Penelitian	25
E. Matrik Keaslian Penelitian.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Pengawasan.....	34
1. Fungsi Pengawasan	34

2. Tujuan Pengawasan	35
3. Jenis-Jenis Pengawasan	37
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan	41
5. Pengawasan Keimigrasian	43
B. Keimigrasian	45
1. Pengertian Keimigrasian.....	45
2. Ruang Lingkup Keimigrasian	46
3. Jenis-Jenis Dokumen Perjalanan Keimigrasian	48
4. Jenis-Jenis Sanksi Tindakan Keimigrasian	50
C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI).57	
1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia	56
2. Syarat-Syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia	57
3. Jenis-Jenis Pekerja Migran Indonesia	58
D. Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal.....	61
E. Kerangka Berpikir	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Populasi dan Sampel.....	66
D. Jenis dan Sumber Data	67

E. Teknik Pengumpulan Data.....	69
F. Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Fungsi dan Tugas Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam mencegah PMI Ilegal	71
B. Penindakan PMI Ilegal oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	92
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada konsepsi negara hukum, kekuasaan untuk menyelenggarakan atau menjalankan pemerintahan harus didasarkan pada supremasi hukum atau kedaulatan hukum, dengan tujuan utama yaitu tercapainya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹ Hak asasi manusia adalah suatu asas dasar pada hukum tata negara, dikarenakan pada prinsipnya keberadaan lembaga negara dan fungsi yang mengikat didalamnya yaitu guna melindungi hak asasi manusia.² Pendiri negara sudah mengamanahkan perlindungan kepada pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.³ Salah satu kewajiban konstitusional negara/pemerintah yaitu membuka kesempatan kerja bagi warga negaranya, dikarenakan lapangan kerja yaitu salah satu hak asasi warga negara untuk menunjang eksistensinya.⁴ Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima imbalan atau gaji.⁵ Dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja ialah hubungan antara pekerja dan

¹ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, hlm 48.

² Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Kencana, hlm 55.

³ Eka Merdekawati Djafar, 2014, *Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 237.

⁴ Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13 *et seq.*

⁵ Arifuddin Muda Harahap, 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Malang: Literasi Nusantara, hlm. 34.

seorang majikan, dimana hubungan kerja timbul setelah kedua belah pihak melaksanakan perjanjian kerja. Dimana mereka terikat satu sama lain melalui sebuah perjanjian, di satu pihak buruh/pekerja bersedia bekerja dengan menerima gaji, dan pengusaha mempekerjakan buruh/pekerja dengan membayar gaji.⁶ Upah ini adalah imbalan dari pemberi kerja karena menerima pekerjaan karyawan tersebut dan pada umumnya menjadi tujuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.⁷

Secara yuridis dalam Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa:

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:
menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Pekerja Migran Indonesia yang kemudian disebut dengan PMI dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwasanya:

"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia."

Program penempatan PMI ke luar negeri menjadi suatu upaya menangani permasalahan pengangguran. Peran pemerintahan dalam

⁶ *Ibid*, hlm. 63.

⁷ Syamsul Bachri, 2015, *Politik Hukum Perburuhan*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 33.

program ini menitikberatkan pada aspek pembinaan dan perlindungan serta memberikan banyak manfaat bagi pemangku kepentingan terutamanya PMI.⁸ Pengiriman PMI merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dan sumber devisa utama negara, selain pariwisata dan sektor ekonomi lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengiriman PMI ke luar negeri sudah membuka kesempatan kerja bagi pencari kerja dalam negeri.

Kesempatan yang serupa untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan gender, etnis, ras, agama dan aliran politik, berdasarkan minat dan kemampuan angkatan kerja yang bersangkutan⁹. Disisi lain bagi pemerintah, pengiriman PMI keluar negeri merupakan peluang untuk memberdayakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berlimpah, dan juga merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja di luar negeri.¹⁰ Selain pendapatan yang tinggi, faktor lain yang mendorong masyarakat untuk bekerja ke luar negeri secara massal yaitu sulitnya mencari dan mendapatkan pekerjaan di tanah air.¹¹ Di sejumlah negara, yang terjadi justru kebalikannya untuk pekerjaan tertentu, terdapat kekurangan tenaga kerja yang signifikan. Pada kondisi ini, terjadi simbiosis mutualisme ketika

⁸ Henry Arianto, 2014, *Tinjauan Hukum Terhadap TKI Ilegal di Perbatasan Indonesia-Malaysia*, Forum Ilmiah, Volume 11 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 290.

⁹ Muhammad Azhar, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang: Pustaka Magister Semarang, hlm. 29.

¹⁰ Nurmaningsih Al Hasmi, et al., 2022, *Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia*, Hasanuddin Journal of International Affairs, Volume 2 Nomor 2, Department of International Relations, Makassar, hlm. 93.

¹¹ Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri*, Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 9.

tenaga kerja Indonesia selanjutnya dikirim bekerja ke sebagian negara yang memerlukan tenaga kerja tersebut. Secara ekonomi, kondisi ini tampak menguntungkan satu sama lain, namun secara hukum timbul banyak permasalahan.¹²

Perlindungan PMI dijabarkan pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa:

"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial."

Tujuan perlindungan hukum PMI yaitu untuk memastikan jaminan hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesetaraan dan perlakuan tanpa mendiskriminasi berdasarkan apapun dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran pekerja dan keluarganya dengan tetap mempertimbangkan kemajuan usaha dunia dan kepentingan pengusaha.¹³ Selain itu perlindungan hukum bagi PMI bertujuan agar PMI memperoleh jaminan pelayanan penempatan yang mengandung prinsip murah, cepat, dan tidak berbelit yang dimulai dari perekrutan (pra penempatan), penempatan

¹² Luthvi Febryka Nola, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume 7 Nomor 1, Jurnal Ilmiah Hukum, Jakarta, hlm. 35 *et seq.*

¹³ R. Joni Bambang S, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 269.

(dalam pelaksanaan hubungan kerja dengan pengguna di negara penempatan), serta purna penempatan.¹⁴

Salah satu persoalan yang ditemui pemerintah Indonesia terkait penempatan PMI ke luar negeri yaitu permasalahan PMI ilegal/non prosedural. PMI ilegal yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dengan prosedur penempatan PMI yang tidak sah/tidak benar. Khususnya dengan memalsukan dokumen, memanipulasi data pribadi dan mengabaikan mekanisme dan prosedur PMI yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.¹⁵

Kesulitan dalam membantu atau mengurus PMI yang memiliki masalah keberangkatan ilegal disebabkan karena data PMI tidak terdaftar di pemerintah Indonesia dan tidak terdaftar secara resmi di negara tujuan pencari kerja. Hal sederhananya, seperti ini sebenarnya bisa menjadi petaka bilamana timbul masalah, namun para calon PMI terkadang mengabaikan sama sekali sosialisasi atau imbauan yang diberikan pemerintah.¹⁶ Calon PMI rentan terhadap penipuan oleh individu yang menjanjikan memperoleh pekerjaan mudah, gaji dan upah tinggi, serta kelancaran dalam memenuhi izin dan persyaratan. Mereka yang ingin segera bekerja di luar negeri dengan cepat seringkali disebut sebagai PMI

¹⁴ Dr. Marwati Riza, 2009, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, Makassar: AS Publishing, hlm. 11.

¹⁵ Lyzia Permata Mardizan dan Syamsir, 2018, *Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang*, Volume 1 Nomor 1, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Padang, hlm. 98.

¹⁶ Robby Darwis Nasution, 2017, *Pendampingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, hlm. 88.

Illegal karena mereka tidak melakukan proses lengkap dalam pengumpulan dokumen-dokumen persyaratan untuk diserahkan kepada dinas ketenagakerjaan.¹⁷ Pengawasan lalu lintas di Indonesia sebagai isu yang semakin penting. Indonesia merespons hal ini dengan melegalkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kebijakan pelaksanaan lainnya. Institusi Imigrasi menduduki posisi terdepan dan strategis dalam rangka pengawasan dan pengendalian orang yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia.¹⁸

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwasanya Keimigrasian adalah:

“hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”¹⁹

Urusan keimigrasian merupakan bagian dari kebijakan pemerintah negara dalam menyediakan pelayanan keimigrasian, menegakkan hukum, menjamin keamanan negara, dan memfasilitasi pembangunan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, hukum keimigrasian menjadi cabang hukum publik yang multidisiplin, termasuk hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum pidana.²⁰ Pada Undang-Undang

¹⁷ Hanif Shofarudin dan Andry Indradi, 2020, *Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural*, Jurnal Abdimas Imigrasi, Volume 1 Nomor 1, Politeknik Imigrasi Poltekim, Depok, hlm. 2.

¹⁸ Arina Nafida Rahma, *et al.*, 2022, *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta*, Diponegoro Law Journal, Volume 11 Nomor 2, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Santiago (Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar) Pada 17 Juli 2024.

²⁰ Galang Asmara dan AD. Basniwati, 2020, *Hukum Keimigrasian*, Mataram: CV. Pustaka Bangsa, hlm. 2.

Keimigrasian bisa dinyatakan bahwasanya perlindungan hukum diberikan baik bagi WNI maupun WNA yang berada di Indonesia. Perlu diketahui bahwa setiap WNI mempunyai hak untuk melaksanakan perjalanan ke luar negeri, dengan demikian untuk menjamin perlindungan hukum, pemerintah melalui Institusi Imigrasi menyediakan paspor atau dokumen perjalanan yang berisikan identitas pemiliknya. Oleh karenanya, setiap pemegang paspor, dimana pun berada, akan selalu mendapat manfaat dari perlindungan hukum negara Indonesia.²¹

Pejabat Imigrasi berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjabarkan bahwa:

“Pegawai yang telah melalui pendidikan khusus ke imigrasi dan memiliki keahlian teknis dan kasihan serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang ini.”

Penyelenggaraan Pengawasan Keimigrasian dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian. Petugas imigrasi yang berkewenangan melakukan keimigrasian ke wilayah Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya didelegasikan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlokasi di provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keimigrasian, yaitu Kantor Imigrasi.²²

²¹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, hlm. 34 et seq.

²² Arina Nafida Rahma, *Op Cit.* hlm 3.

Sebagai upaya pengawasan terhadap Calon PMI ilegal Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi No.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural. Petugas Imigrasi bisa menolak permohonan bilamana diduga sebagai calon PMI Nonprosedural, sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang sudah ditetapkan bahwasanya khusus bagi pemohon paspor pekerja migran harus melampirkan persyaratan tambahan yaitu surat rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.²³

Sesuai dengan kenyataan di atas, banyak permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian, salah satu yang terpenting yaitu masalah permohonan paspor. Beberapa kendala tersebut meliputi:

1. peningkatan jumlah antrian permohonan paspor;
2. keterlambatan penerbitan paspor;
3. praktik percaloan oleh sejumlah individu di lingkungan aparat keimigrasian.²⁴

Paspor sebagai dokumen kebijakan keimigrasian, memegang peranan yang sangatlah penting dalam memberikan layanan dan

²³ Habbi Firlana dan Cahyoko Edi Tando, 2022, *Peran Imigrasi Dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Volume 5 Nomor 1, Politeknik Imigrasi, Depok, hlm. 74.

²⁴ Ahmad Jazuli, 2020, *Evaluasi Context, Input, Process, dan Product Pada Pencapaian Kebijakan Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Brebes*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 1, Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2, Jakarta, hlm. 63.

pengawasan perlindungan terhadap PMI. Dengan demikian, hal ini menjadi salah satu aspek signifikan dalam proses keberangkatan PMI.²⁵ Peran imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap PMI dapat dilihat dari berbagai perspektif. Fungsi pengawasan di bidang keimigrasian mencakup semua kegiatan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas agar selaras dengan peraturan yang sudah ditetapkan, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan wewenang. Tindakan pengawasan terhadap calon PMI juga berperan sebagai bentuk dukungan dalam mengawasi dan mencegah keberadaan PMI ilegal, dengan memastikan bahwa dokumen perjalanan dikeluarkan selaras dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, termasuk adanya surat rekomendasi dari dinas ketenagakerjaan setempat.²⁶ Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari petugas imigrasi untuk mencegah terjadinya pemalsuan data pada permohonan paspor. Tujuannya adalah supaya setiap WNI yang mengajukan paspor dapat melampirkan dokumen asli saat mengajukan permohonan paspor.²⁷

Dalam praktiknya, hal di atas berbeda dengan realita yang terjadi di lapangan. Nyatanya masih ada oknum yang menyalahgunakan wewenang sebagaimana yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar adanya oknum pejabat Imigrasi yang terlibat dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Oknum ini mempunyai peran yang cukup

²⁵ Apri Tri Longgarini, *et al.*, 2023, *Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, Volume 23 Nomor 2, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Jambi, hlm. 1475.

²⁶ Habbi Firlana dan Cahyoko Edi Tando, *Op. Cit.* hlm. 74

²⁷ *Ibid*, hlm. 73.

penting dalam jaringan tersebut yakni membuat dokumen paspor tanpa adanya surat rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.²⁸

Hal tersebut menandakan bahwa masih kurangnya pengawasan terhadap keberangkatan PMI dalam hal pengurusan paspor. Sehingga, penulis kemudian mengangkat suatu penelitian dengan judul **"Fungsi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Dalam Upaya Pencegahan PMI Ilegal"**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengemukakan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana fungsi dan tugas pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam mencegah PMI Ilegal?
2. Bagaimana penindakan PMI Ilegal oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui terkait bagaimana fungsi dan tugas pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam mencegah PMI Ilegal
2. Untuk mengetahui terkait bagaimana penindakan PMI Ilegal oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

²⁸ Ikhsan Bayu Aji Saputra "Peran Oknum Pegawai Imigrasi Makassar di Kasus TPPO 94 Warga Sulsel", Detik Sulsel, Edisi Tanggal 16 Juni 2023.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat Penelitian ini, yaitu:

1. Secara akademis, hendaknya penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tugas dan fungsi pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam mencegah PMI Ilegal serta juga diharapkan menjadi referensi pengembangan ilmu pengetahuan yang secara akademis dipelajari di bangku perkuliahan.
2. Secara praktis, hendaknya bisa menjadi salah satu sumber rujukan atau referensi bagi masyarakat, praktisi, akademisi, dan pemerintah dalam kajian Hukum Administrasi Negara secara umum, terkhusus pada isu-isu Pekerja Migran Ilegal.

E. Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Wilson Petrus Napitupulu	
Judul Tulisan : Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Ilegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis	
Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Ilegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis? 2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Ilegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis?	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Dengan meningkat pesatnya tenaga kerja indonesia yang bekerja diluar negeri menimbulkan keuntungan dan masalah tersendiri bagi	Dalam penelitian penulis, penulis mengangkat judul tentang Pengawasan terhadap kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Nantinya penulis akan meneliti bagaimana pengawasan yang

<p>pemerintah. Salah satu masalah yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri secara ilegal. Maka dari itu dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan ini, supaya ada jaminan perlindungan keselamatan atas keberadaan TKI yang berada diluar negeri.</p>	<p>dilaksanakan oleh kantor imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam hal pencegahan serta penindakan terhadap PMI ilegal.</p>
<p>Metode Penelitian : Dalam penelitian terdahulu tersebut penulis mempergunakan metode penelitian hukum empiris</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis akan mempergunakan tipe penelitian Hukum empiris. Penelitian hukum empiris menganggap peristiwa-peristiwa sosial, fenomena-fenomena sosial, atau gejala-gejala sosial dalam keterkaitannya dengan hukum sebagai objek kajian atau titik tolak, dengan penelitian yang fokus pada kajian tentang sikap (<i>attitude</i>) dan perilaku (<i>behavior</i>)</p>

	<p>individu, kelompok, masyarakat, lembaga, dan negara.</p>
<p>Hasil & Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan TKI ke luar negeri sebagai TKI ilegal di wilayah hukum Polres Bengkalis adalah tindak pidana yang dilaksanakan oleh Agen Travel atau PPTKIS dalam mengirimkan TKI ke luar negeri khususnya di Malaysia melalui pelanggaran administratif, sehingga sanksi yang diterima pihak agen travel atau PPTKIS hanya berupa sanksi administratif. Dengan demikian, untuk menegakkan hukum guna</p>	

<p>mencegah masuknya TKI ilegal ke Malaysia, perlu diterapkan sanksi tegas terhadap agen perjalanan maupun TKI ilegal.</p>	
--	--

Nama Penulis	: Rangga Dwi Saputra	
Judul Tulisan	: Upaya Penanggulangan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ilegal (Studi Di BP3TKI Lampung)	
Rumusan Masalah:	<p>1. Bagaimanakah upaya BP3TKI Lampung dalam menanggulangi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ilegal?</p> <p>2. Apakah faktor penghambat BP3TKI Lampung dalam menanggulangi TKI Ilegal?</p>	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung	
Uraian Penelitian	Rencana Penelitian	
Terdahulu		
Pengiriman TKI ke luar negeri dapat membawa manfaat ekonomi yang sangat besar bagi TKI, tidak hanya bagi TKI itu sendiri dan keluarganya namun juga bagi negara. Sehingga, pemerintah menilai pengiriman TKI ke luar negeri	<p>Dalam penelitian penulis, penulis mengangkat judul tentang Pengawasan terhadap kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Nantinya penulis akan meneliti bagaimana pengawasan yang dilaksanakan oleh kantor imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam hal pencegahan serta penindakan terhadap PMI Ilegal.</p>	

<p>menjadi respons terhadap minimnya penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah. Tapi, banyaknya pekerja yang melakukan migrasi ke luar negeri dapat menimbulkan banyak permasalahan bagi pekerja migran itu sendiri. Permasalahan yang muncul dalam pengiriman TKI ke luar negeri terutama terkait dengan kesenjangan antara perjanjian dan kenyataan.</p>	
<p>Metode Penelitian : Dalam penelitian terdahulu tersebut penulis mempergunakan metode penelitian hukum empiris</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis akan mempergunakan tipe penelitian Hukum empiris. Penelitian hukum empiris menganggap peristiwa-peristiwa sosial, fenomena-fenomena sosial, atau gejala-gejala sosial dalam keterkaitannya dengan hukum sebagai objek kajian atau titik tolak, dengan penelitian yang fokus pada kajian tentang sikap</p>

	<p>(<i>attitude</i>) dan perilaku (<i>behavior</i>) individu, kelompok, masyarakat, lembaga, dan negara.</p>
<p>Hasil & Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya TKI ilegal di Lampung disebabkan minimnya koordinasi antara lembaga atau instansi pemerintah dan BP3TKI Lampung. Di sisi lain, faktor sarana dan prasarana yaitu kurangnya saling tukar informasi antar pihak yang bekerja sama terkait kegiatan dan hasil, termasuk permasalahan yang dihadapi masing-masing pihak. Masih adanya keengganan masyarakat untuk</p>	

<p>berpartisipasi dan penegakan dalam bidang hukum khususnya terkait penyelundupan TKI ilegal, baik kapasitas sebagai pelapor dan saksi.</p>	
--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Fungsi Pengawasan

Bilamana mendiskusikan mengenai pengawasan, sehingga tidak bisa memisahkannya dengan apa yang diawasi dan siapa yang mengawasi objek pengawasan itu.²⁹ Melalui pemantauan, penyimpangan-penyimpangan bisa diidentifikasi sejak awal. Bilamana kekurangan dan kesalahan terdeteksi tepat waktu, perbaikan dan penyempurnaan dapat dilaksanakan dengan cepat, sehingga segala permasalahan mampu diantisipasi.³⁰

Fungsi (*fuction*) atau tugas pengawasan (*controlling*) pada hakikatnya mendeskripsikan kemampuan (*capability*) pada tingkat pimpinan untuk menjamin seluruh sumber daya yang tersedia dalam manajemen digunakan sesuai kondisi yang sebelumnya sudah ditentukan. Tujuan pengawasan yaitu untuk mengidentifikasi kekurangan, kelemahan, hambatan, kegagalan dan kesalahan pada kegiatan yang sebelumnya sudah diidentifikasi dan mencari cara untuk mengatasinya.³¹

²⁹ Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpayon Tujuh, hlm. 99.

³⁰ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: CV. Cendekia Press, hlm. 1.

³¹ Amiruddin, 2016, *Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor*, Jurnal Gema Kampus, Volume XI, Program Studi Ilmu Administrasi Institut Ilmu dan Politik Yapis Biak, Papua, hlm. 12.

Poerwadarminta mengemukakan bahwasanya kata “awas” mempunyai arti antara lain melihat baik-baik, penglihatan yang tajam, tajam tiliknya, kewaspadaan, dan sebagainya.³² Sedangkan menurut Suyamto, pengertian pengawasan ialah berbagai upaya atau kegiatan untuk mendeteksi dan mengevaluasi realitas aktual penyelenggaraan tugas dan kegiatan selaras dengan apa yang perlu dilakukan atau tidak.³³

Sebagaimana beberapa pemahaman pengawasan yang dijabarkan oleh para ahli, sehingga berkesimpulan bahwasanya pengawasan ialah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk mengevaluasi apakah kinerja suatu kegiatan sudah selaras dengan rencana atau tidak. Kemudian, prioritas diberikan untuk mengevaluasi dan mengoreksi hasil yang diperoleh. Di sisi lain, pengawasan juga dapat dilihat sebagai koreksi terhadap *Das Sollen* dan *Das Sein*. Dimana *Das sollen* (rencana) haruslah sejalan dengan *Das sein* (kenyataan).³⁴

2. Tujuan Pengawasan

Pada hakikatnya, pengawasan diadakan demi mengantisipasi kemungkinan penyimpangan atau penyelewengan terhadap tujuan yang ingin dicapai dan melalui pengawasan dapat membantu dalam penyelenggaraan kebijakan yang sudah ditentukan guna pencapaian tujuan yang sudah direncanakan.³⁵ Kebijakan selalu terkait dengan

³² *Ibid*, hlm. 2.

³³ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Jakarta: PT BUKU SERU, hlm. 14.

³⁴ *Ibid*, hlm. 15.

³⁵ Yusri Munaf, *Op. Cit.* hlm. 101

pertanggungjawaban, baik moral atau hukum. Idealnya, kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.³⁶

Menurut Silalahi, tujuan pengawasan diantaranya :

- 1) Mencegah penyimpangan dari pencapaian tujuan yang sudah direncanakan.
- 2) Mencegah dan menghilangkan kesulitan dan hambatan yang akan, sedang atau mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Untuk memastikan bahwa proses kerja mematuhi prosedur yang ditetapkan atau digariskan.
- 4) Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kedudukan.
- 5) Mencegah penyimpangan dalam penggunaan sumber daya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sebaiknya dilakukan tindakan pengendalian sebelum terjadinya penyimpangan, sehingga bersifat pencegahan (*preventif control*) dibanding dengan tindakan pengendalian setelah terjadi penyimpangan (*repressive control*).³⁷

³⁶ Willy D.S. Voll, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 135.

³⁷ Rahmawati Sururama dan Rizky Amalia, *Op.Cit.* hlm. 30.

Sementara, menurut Leonard D. White, yang dimaksud dari pengawasan yaitu:

1. Menjamin bahwasanya kekuasaan dipergunakan untuk tujuan yang diperintah, dikelola dan didukung serta disetujui oleh rakyat.
2. Perlindungan hak asasi manusia yang sudah dijamin undang-undang terhadap penyalahgunaan kekuasaan.³⁸

Sebagaimana penjabaran di atas, berkesimpulan bahwa tujuan pengawasan yaitu untuk mengetahui aktivitas, arahan, dan masalah serta mencari cara untuk memperbaiki sesuai dengan rencana.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan dapat diklasifikasikan dalam beberapa klasifikasi yaitu :

1) Pengawasan berdasarkan Subyek

Pemeriksaan dalam Pengawasan, dibedakan menjadi lima, antara lain:

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan ini dilaksanakan melalui saling mengontrol atau saling mengawasi antar para pihak selama proses pengadaan melalui terciptanya "*tanding procedure*" dalam mekanisme kerja.

³⁸ *Ibid*, hlm. 29.

b. Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional.

Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pemeriksa pada lembaga pengawas dengan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi perbaikan pelaksanaan atau perencanaan perbaikan. Aparat pemeriksa fungsional memiliki standar pemeriksaan sendiri.

c. Pengawasan Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan pengawasan legislatif atas penyelenggaraan rencana, kebijaksanaan dan peraturan.

d. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan ini dilaksanakan oleh anggota masyarakat, seringkali menyoroti kerugian atau gangguan terhadap kepentingan mereka, keluarga mereka, kelompok mereka atau komunitas mereka.

e. Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pengawasan ini sebagai indikator berkembangnya masyarakat madani yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga ini semakin menempati kedudukan yang kuat dalam turut serta mengatur kehidupan masyarakat agar dapat menjadi lembaga yang mengatur tata kelola kehidupan masyarakat.³⁹

³⁹ *Ibid*, hlm. 71 *et seq.*

2) Pengawasan berdasarkan Objek

Pengawasan berdasarkan objek dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pengawasan langsung

Menurut Hanafi, definisi pengawasan langsung yaitu pemeriksaan berkala yang dilaksanakan secara periodik dengan mengamati kegiatan dan kegiatan produksi yang bisa diobservasi.

Situmorang mendefinisikan pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh individu pimpinan/pengawas dengan cara mengamati, menelaah, memeriksa sendiri secara *on the spot* dan menerima laporan langsung dari pelaksana.⁴⁰

b. Pengawasan Tidak Langsung

Siagian menjabarkan bahwasanya pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilaksanakan dari jarak jauh yang dilaksanakan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan.

Menurut Sarwoto, pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh seorang pimpinan,

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 73.

melalui laporan yang disampaikan bawahannya, laporan berupa laporan tertulis dan laporan lisan.⁴¹

3) Pengawasan Berdasarkan Sifat dan Waktu

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif ialah, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan”. Pada umumnya, pengawasan ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan keuangan negara yang akan membebani negara dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Satu sisi, pengendalian ini juga bertujuan untuk memastikan sistem pelaksanaan anggaran bisa terlaksana sesuai yang diharapkan.⁴²

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif dimaknai yaitu “Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan”. Misalnya, pengawasan preventif berhubungan dengan pengesahan (*goedkeuring*) suatu peraturan daerah atau keputusan kepala

⁴¹ Purwadi, 2017, *Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda*, Jurnal Feb Unmul, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda, hlm. 189 et seq.

⁴² Yusri Munaf, *Op. Cit.* hlm. 102.

daerah tertentu. Tentu dikarenakan bukan peraturan, keputusan kepala daerah juga perlu membutuhkan pengesahan. Sementara, pengawasan represif bisa berbentuk penangguhan (*schorsing*) atau pencabutan (*vernietiging*).⁴³

4) Pengawasan Berdasarkan Ruang Lingkupnya

a. Pengawasan dari dalam (internal control)

Pengawasan ini dapat dilaksanakan secara *Built In Control* atau pengawasan yang dilaksanakan secara rutin.

b. Pengawasan dari luar (eksternal control)

Pengawasan ekstern yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.⁴⁴

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Sistem pengawasan sangat penting dalam sebuah organisasi untuk menjamin segala sesuatu terlaksana selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Dua tujuan utama sistem pengawasan adalah akuntabilitas dan proses pembelajaran. Tujuan pertama adalah untuk memastikan bahwasanya dana pembangunan dipergunakan secara etis dan sesuai dengan hukum untuk memenuhi rasa keadilan. Tujuan kedua adalah memberikan informasi mengenai dampak program atau intervensi

⁴³ Philipus M Hadjon, *et al.*, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjadara University Press, hlm. 114 *et seq.*

⁴⁴ Yusri Munaf, *Op. Cit.* hlm. 103

yang dilaksanakan, dengan pengambil keputusan bisa belajar bagaimana membuat program yang lebih baik.⁴⁵

Dalam proses pelaksanaan proses pengawasan terdapat sejumlah kendala ketika pengawasan, yakni: ⁴⁶

1. Adanya penjabatan sementara yang “salah kaprah” mengenai fungsi pengawasan yang dijalankannya;
2. Masih kurangnya kendali atasan terhadap isi perkara yang diawasi;
3. Ada rasa keengganan untuk melakukan pengawasan;
4. Ada iklim budaya yang seakan-akan pengawasan hanya mencari kesalahan;
5. Pemimpin “kecipratan” atau terlibat sendiri dalam kegiatan penyimpangan hukum, atau bahkan kolusi (persekongkolan) antara atasan dan bawahannya.

Selain kendala-kendala dalam pengawasan, Mulyadi menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan yaitu:⁴⁷

1. Selalu terjadi perubahan baik dari luar ataupun dari dalam organisasi;
2. Kompleksitas organisasi membutuhkan pengawasan formal dikarenakan desentralisasi kewenangan;

⁴⁵ Rahmawati Sururama dan Rizky Amalia, *Op.Cit.* hlm. 90.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 91.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 92.

3. Penyimpangan atau kesalahan yang dilaksanakan oleh anggota organisasi membutuhkan pengawasan.

Ditinjau dari prinsip akuntabilitas publik, pengawasan adalah upaya untuk membangun dan mempertahankan legitimasi publik atas tindakan pemerintah dengan membangun sistem pengawasan yang efektif untuk pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan partisipatif adalah jenis pengawasan eksternal yang dilaksanakan terhadap pemerintahan oleh organisasi kemasyarakatan atau organisasi yang berstruktur di luar lingkungan pemerintahan.⁴⁸

5. Pengawasan Keimigrasian

Pengertian Pengawasan Keimigrasian berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yaitu:

"serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian."

Pengawasan Keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 66 ayat (2) yang menyebutkan bahwasanya

"Pengawasan Keimigrasian meliputi:

- a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 93.

- b. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia."

Pengawasan keimigrasian meliputi dua aspek kegiatan, yaitu:

1. Pengawasan administrasi ialah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian surat atau dokumen berupa surat perjalanan Republik Indonesia atau surat perjalanan negara asing, surat rekomendasi instansi terkait, surat pernyataan, surat sponsor, registrasi, kartu kedatangan/keberangkatan, formulir, kartu pengawasan, surat izin, daftar penumpang, dan pengelolaan data keimigrasian.
2. Pengawasan operasional yang melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Penyelidikan dan pengawasan melibatkan pelaksanaan rangkaian kegiatan seperti interogasi, wawancara, penyusupan, pengamanan, pembuntutan dan penggunaan informan untuk memantau atau mendeteksi target, baik yang berhubungan dengan orang, benda, atau bangunan.⁴⁹

Selain itu, Pengawasan Keimigrasian juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 67 ayat (1) yang menyebutkan bahwa

"Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar wilayah Indonesia dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. Penyusunan daftar nama warga Indonesia yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia
- c. pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau

⁴⁹ Lyzia Permata Mardizan dan Syamsir, *Op.cit*, hlm. 105.

- masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- d. pengambilan foto dan sidik jari."

B. Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian

Istilah *imigrasi* diterjemahkan dari bahasa Belanda yakni *immigratie*, beraskan dari bahasa Latin *immigratio*, dan kata kerja *immigreren*, dalam bahasa latin *immigrare*. Pada bahasa Inggris disebut *immigration*, yang tersusun atas dua kata, yakni *in* yang berarti dalam, dan *migrasi* yang berarti pindah, datang, boyong atau masuk.⁵⁰

Keimigrasian adalah urusan yang berkaitan dengan perpindahan orang ke dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwasanya:⁵¹

1. lapangan (objek) hukum dari Hukum keimigrasian yaitu lalu lintas dan pengawasan keimigrasian;
2. subjek hukum dari Hukum Keimigrasian ialah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia; dan
3. tujuan keimigrasian orang untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵⁰ Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 2.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 3.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwasanya “Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan manusia.” Dengan demikian, keimigrasian adalah langkah awal dan pilar untuk menghadapi ancaman yang dapat merusak kedaulatan negara akibat faktor eksternal.⁵²

2. Ruang Lingkup Keimigrasian

Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan pelayanan dan penegakan hukum serta menjamin masuk dan keluarnya seseorang ke dalam wilayah Indonesia. Keimigrasian berfungsi untuk pengelolaan administrasi negara atau pengelolaan administrasi pemerintahan⁵³.

Keimigrasian memiliki sifat multidimensional, baik tatanan nasional ataupun internasional. Perihal ini diakibatkan oleh masalah keimigrasian merupakan persoalan kemanusiaan yang dinamis, oleh karenanya ruang lingkup keimigrasian menyangkut segala bidang:⁵⁴

1. Bidang Ekonomi

Pada konteks dimana pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global ditandai dengan meningkatnya investasi yang

⁵² Dinda Mayang, *et al.*, 2021, “Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara di Indonesia”, Jurnal Sains Riset, Volume 11 Nomor 1, Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI, Depok, hlm. 46.

⁵³ *Ibid*, hlm. 50.

⁵⁴ M. Iman Santoso, 2003, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan nasional*, Jakarta: UI Press, hlm. 26.

bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkenalkan teknologi baru dan memperkuat sumber daya manusia dalam hal ini, sehingga di mana pun investasi ditanamkan, arus manusia akan mengikuti, oleh karenanya jelas bahwasanya fungsi pelayanan imigrasi suatu negara tidak bisa terpisahkan dari kepentingan perekonomian negara tersebut. Pelayanan imigrasi seperti penerbitan izin masuk, izin tinggal dan pelayanan lainnya menjadi bagian dari proses perekonomian.

2. Bidang Politik

Keimigrasian sebagian dari sistem Hukum Administrasi Negara (HAN). Pada bidang politik, fungsi imigrasi adalah dalam hubungan internasional dan berkenaan dengan hak seseorang untuk melintasi batas negara dan bertempat tinggal di sebuah negara dari sudut pandang hak asasi manusia.

3. Bidang Sosial Budaya

Alur pergerakan manusia yang terjadi baik secara individu maupun kelompok akan memberikan dampak negatif dan positif bagi individu atau kelompok penerimanya. Pengaruh sosial budaya akan terjadi akibat interaksi mereka. Oleh karena itu, negara-negara yang berkepentingan hendaknya senantiasa mempertahankan kondisi sosial budaya yang ada di masyarakatnya supaya tidak terpengaruhi dan tidak merugikan para dokter sosial budaya di masyarakat mereka. Sehingga,

fungsi atau layanan imigrasi haruslah mampu menangkap dan mengatur apa yang dinilai berpotensi merusak tatanan budaya dan sosial.

4. Bidang Keamanan

Problema yang muncul pada aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya pada masyarakat akan mempengaruhi stabilitas dan ketahanan sebuah negara. Kebijakan yang buruk dalam menghadapi permasalahan akan besar dampaknya pada bidang lain. Oleh karena itu, ketika membuat kebijakan, harus bisa mengakses bidang lain seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kebijakan keimigrasian memiliki hubungan yang signifikan dan mempunyai efek berjenjang (*Multiplier effect*).

3. Jenis-Jenis Dokumen Perjalanan Keimigrasian

Dokumen perjalanan adalah negara perjalanan yang mencantumkan identitas diri seseorang secara spesifik yang dikeluarkan oleh pejabat keimigrasian dari setiap negara. Terdapat beberapa jenis dokumen perjalanan antara lain:

1. Paspor

Menurut Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, “paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.”

Beberapa jenis paspor antara lain:⁵⁵

- 1) Paspor diplomatik ialah paspor yang diterbitkan untuk perjalanan sebagai penugasan atau penempatan yang sifatnya diplomatik. Paspor diplomatik Republik Indonesia memiliki sampul dengan warna hitam.
- 2) Paspor Dinas adalah Paspor yang diterbitkan untuk melaksanakan penempatan tugas atau perjalanan penugasan dinas yang non-diplomatik. Paspor Resmi Republik Indonesia mempunyai sampul dengan warna biru.
- 3) Paspor biasa adalah paspor yang dikeluarkan untuk perjalanan antar negara, baik untuk kunjungan ataupun pariwisata dan dinas. Paspor biasa Republik Indonesia memiliki sampul dengan warna hijau.

2. Visa

Pengertian tentang Visa menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu:

"keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang membuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal."

⁵⁵ Lia Mazia, 2013, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan Pembuatan Paspor Baru Di Wilayah Dki Jakarta*, Pilar Nusa Mandiri, Volume IX Nomor 1, Jakarta, hlm. 56.

Orang-orang yang boleh tidak mempunyai visa antara lain:

- 1) Warga negara asing yang mempunyai izin masuk sebelumnya ke Indonesia yang dokumen atau surat menyuratnya sesuai dengan surat perjalanan awalnya.
- 2) Warga negara asing yang mendapat izin sesuai dengan keputusan presiden untuk tidak diwajibkan mempunyai visa.
- 3) Kapten dan awak yang bertugas alat angkut berlabuh atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia.
- 4) Penumpang yang melakukan transit melalui bandar udara atau pelabuhan di wilayah Indonesia. Asalkan tidak keluar dari area transit di kawasan TPI.⁵⁶

4. Jenis-Jenis Sanksi Tindakan Keimigrasian

Apabila terjadi bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian, maka terhadap pelakunya bisa dikenakan tindakan hukum berupa:

- a. Tindakan Hukum Pidana berbentuk penyidikan Keimigrasian yang adalah bagian daripada serangkaian *Integrated Criminal Justice system*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan).

Penegakan hukum pidana keimigrasian mengacu pada Pasal 106 UU Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur bahwa:

“PPNS Keimigrasian berwenang:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;

⁵⁶ Muhibin, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mataram*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, hlm. 11 *et seqq.*

- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, mengkaji, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. melakukan penghentian penyidikan; dan/ atau
- o. mengadakan tindakan lain menurut hukum."

Ketentuan Tindak Pidana Keimigrasian mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana (Tabel 1)

Tabel 1 Undang-Undang Tindak Pidana Keimigrasian

No.	Pasal	Tentang	Ancaman Pidana
1.	Pasal 113	Sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan	Penjara 1 tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2.	Pasal 114	Penanggung jawab (PJ) Alat Angkut yang melintas atau mengangkut penumpang tanpa melalui pemeriksaan	Penjara 1 tahun atau denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi PJ Alat Angkut yang

		petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	melintas dan Penjara 2 tahun atau denda Rp. 200.000.000,00 Bagi PJ Alat Angkut Penumpang.
3.	Pasal 115	Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban	Penjara 1 tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
4.	Pasal 116	Orang Asing yang tidak melakukan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 71	penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
5.	Pasal 117	Tidak memberikan data Orang Asing yang menginap setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi	penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
6.	Pasal 118	Pemberian keterangan yang tidak benar oleh penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3)	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
7.	Pasal 119	Orang Asing yang tidak memiliki visa yang sah atau menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
8.	Pasal 120	Penyelundupan manusia	Penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
9.	Pasal 121	Pemalsuan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)

10.	Pasal 122	Penyalahgunaan Izin Tinggal	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
11.	Pasal 123	Pemalsuan data dan Penggunaan Visa atau Izin Tinggal yang telah dipalsukan	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
12.	Pasal 124	Berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dan Izin Tinggalnya habis berlaku	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
13.	Pasal 126	Penggunaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau sudah dicabut atau tidak sah	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
14.	Pasal 127	Sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
15.	Pasal 128	Sengaja mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

16.	Pasal 129	Sengaja dan melawan hukum mengubah cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
17.	Pasal 130	Sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan milik orang lain	Penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
18.	Pasal 131	Penyalahgunaan data keimigrasian untuk kepentingan sendiri atau orang lain	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
19.	Pasal 132 dan Pasal 133	Pejabat Imigrasi atau Pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum menyalahgunakan jabatan	Penjara paling lama 5 tahun
20.	Pasal 134	Pendistribusian senjata dan melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi	Penjara paling lama 3 tahun bagi yang mendistribusi dan penjara paling lama 5 tahun bagi yang melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi.
21.	Pasal 135	Pemalsuan perkawinan dengan tujuan memperoleh Dokumen Imigrasi	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

b. Tindakan Administratif Keimigrasian ialah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.

Secara umum sanksi keimigrasian mengacu pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwasanya:

"Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/ atau
- f. deportasi dari Wilayah Indonesia."

Sanksi administratif termuat pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjabarkan bahwasanya: ⁵⁷

"Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan."
- d.

"Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa:

- a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
- b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan;
- c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan."

⁵⁷ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 313.

"Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:

- a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa;
- d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa."

"Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI)

1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Pengertian mengenai Pekerja Migran Indonesia menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu:

"Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia."

Internasional Labour Organisation (ILO), juga dikenal sebagai Organisasi Perburuhan Internasional, yaitu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab untuk mempromosikan peluang bagi laki-laki dan perempuan supaya mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerja migran adalah individu yang bermigrasi atau sudah bermigrasi dari negara satu ke negara lainnya dengan maksud bekerja pada orang lain selain dirinya, termasuk setiap orang yang secara tetap diterima bekerja dengan status sebagai migran.⁵⁸

⁵⁸ Wilson Petrus Napitupulu, 2020, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah*

Sebagaimana pengertian tersebut, pekerja migran adalah tenaga Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kerja dan menerima gaji.

2. Syarat-Syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia

Persyaratan untuk bekerja di luar negeri terdapat pada Pasal 2 Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang menegaskan bahwa:

"Setiap calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan."

Untuk penempatan di luar negeri, dokumen yang harus dilengkapi calon PMI termuat pada Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur bahwa:

"Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang di terbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. visa kerja;

Hukum Polres Bengkalis, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, hlm. 59.

- g. perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia; dan
- h. perjanjian kerja."

3. Jenis-Jenis Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. PMI Legal

PMI legal adalah WNI yang ingin mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan mematuhi aturan dan prosedur mekanisme hukum yang haruslah dipatuhi supaya memperoleh izin kerja di luar negeri, para pekerja pun harus dilengkapi dengan surat resmi yang menyatakan ingin bekerja di luar negeri.

Perihal ini merujuk kepada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 ayat (13) bahwasanya:

"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya."

Selanjutnya ayat (14) pasal ini menyatakan bahwa:

"Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri."

Oleh karena itu, supaya bisa masuk keluar wilayah Indonesia, setiap orang harus mempunyai dokumen perjalanan, yaitu Paspor dan Surat Perjalanan Paspor yang sah dan masih berlaku, serta visa yang sah dan

masih berlaku.⁵⁹ PMI Legal akan memperoleh manfaat dari perlindungan hukum, baik dari pemerintah Indonesia ataupun pemerintah negara penerima. Dengan demikian, PMI tersebut juga harus memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh otoritas imigrasi negara penerima.

2. PMI Ilegal

PMI ilegal ialah WNI yang bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur penempatan PMI yang benar, diantaranya memalsukan dokumen dan memanipulasi data calon PMI, dokumen kurang lengkap, mengabaikan tata cara dan mekanisme pengurusan PMI yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

PMI Ilegal bisa dikategorikan menjadi:

- 1) *Illegal Stay*: orang yang memiliki izin keimigrasian yang sah dan masa berlakunya telah habis. Orang-orang ini disebut *Over Stay*.
- 2) *Illegal Entry*: orang masuk ke suatu negara secara tidak sah, yakni tanpa pemeriksaan pihak imigrasi, dengan mempergunakan dokumen surat perjalanan, dan/atau visa palsu atau palsu.

⁵⁹ Rezal Ardianto Nugroho, 2020, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 26.

⁶⁰ Anonim, "Kerja diluar negeri? Pastikan menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Prosedural", Website Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Edisi Tanggal 18 Desember 2020, hlm. 1.

- 3) *Illegal Entry* dan *Illegal Stay*: orang yang baik masuknya ataupun keberadaannya secara tidak sah.⁶¹

Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan terkait PMI disebabkan oleh berbagai sebab atau konteks yang berbeda-beda, sehingga masyarakat Indonesia bertekad untuk menempuh jalur menjadi pekerja migran dengan berangkat ke luar negeri apapun kondisinya. Terdapat empat penyebab utama terjadinya PMI ilegal, antara lain:

- 1) Masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pemahaman masyarakat terkait prosedur penempatan dan perlindungan PMI;
- 2) Keterbatasan akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri;
- 3) Praktek migrasi tradisional; dan
- 4) Maraknya praktek percaloan.⁶²

Perbedaan PMI Legal dan Ilegal sangat penting untuk diketahui bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri. PMI Legal mempunyai izin kerja yang sah dan resmi dari pemerintah setempat, sedangkan PMI Ilegal bekerja secara ilegal dan rentan terkena sanksi dari pihak berwenang.⁶³

⁶¹ Lyzia Permata Mardizan dan Syamsir, *Op.cit*, hlm. 104.

⁶² *Ibid*, hlm. 98.

⁶³ Anonim, "*Perbedaan TKI Legal dan Ilegal*", Jangkar Groups, Edisi Tanggal 20 Juli 2023, hlm. 1.

D. Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal

Dalam menjalankan fungsi keimigrasian di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan kebijakan di bidang keimigrasian yang bertujuan guna melindungi kepentingan nasional dan menyetimbangkan tujuan nasional. Mengingat sebagian besar permasalahan yang dihadapi PMI selama bekerja di luar negeri bersumber dari dalam negeri, maka serangkaian proses yang dilaksanakan sebelum keberangkatan pun patut mendapatkan perhatian khusus.⁶⁴

Dirjen Imigrasi melalui Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural dan Surat Dirlantaskim Nomor IMI.2GR.01.01-0331 tertanggal 24 Februari 2017 tentang pencegahan TKI Nonprosedural. Izin keluar PMI pada proses penerbitan paspor di TPI memberikan arahan bagi seluruh Kantor Imigrasi untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang bisa diambil dalam upaya pencegahan timbulnya PMI ilegal, yakni dengan cara antara lain:

- a. Mengendalikan pemberian paspor RI melalui pemeriksaan keaslian dan kelengkapan dokumen.
- b. Melaksanakan Proses wawancara.
- c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.
- d. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan.

⁶⁴ Mita Noveria, *et all.*, 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 10.

e. Pengambilan Tindakan Koreksi Bilamana Diperlukan.⁶⁵

Upaya paling konkrit yang dilaksanakan setiap UPT Keimigrasian Indonesia adalah dengan melaksanakan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia secara selektif kepada warga negara Indonesia, seperti yang termuat pada Pasal 67 UU Nomor 6 Tahun 2011. Hal ini bukan tidak beralasan karena ada berbagai jenis kejahatan yang melibatkan pekerja. Jumlah migran atau pekerja Indonesia saat ini semakin bertambah dengan berbagai prosedur pengajuan paspor, antara lain umroh, beasiswa, wisata dan masih banyak lagi keperluan lainnya.⁶⁶

E. Kerangka Berpikir

Kerangka teori juga dipahami sebagai kerangka pemikiran yang dipergunakan peneliti untuk menanggapi pertanyaan penelitian yang merupakan pokok permasalahan penelitian. Yang dimaksud dengan “teori” adalah asal usul kerangka, bisa berbentuk teori yang sudah ada, definisi suatu konsep atau bisa juga berasal dari logika dan kerangka teori juga berfungsi untuk menunjukkan alasan dan cara teoritis dari penelitian para ahli terdahulunya dipergunakan oleh peneliti dalam penelitiannya, termasuk asumsi-asumsi dalam penelitiannya.⁶⁷

⁶⁵ Lyzia Permata Mardizan dan Syamsir, *Op.cit*, hlm. 97 *et seqq.*

⁶⁶ Felix Ferdin Bakker dan Tony Mirwanto, 2021, *Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah dan Memberikan Perlindungan HAM Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (PMI-NP) Dari Kejahatan Transnasional*, Volume 3 Nomor 1, *Journal Of Law And Border Protection*, Depok. hlm. 60

⁶⁷ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi Cetakan V)*, Yogyakarta: Birra Burtana Media, hlm. 330.

Manfaat dari kerangka teori ialah untuk memposisikan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti lain, baik dari sisi objek penelitian, metode dan kesimpulannya. Penyusunan kerangka teori dalam penelitian hukum bisa dilakukan dengan melakukan metode klasifikasi. Peneliti memulai dahulu dari ruang lingkup yang akan diteliti.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 331.

